



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR : 400-401.111/122/2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN BARU TERDAMPAK PROGRAM
DANA ALOKASI KHUSUS PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU
BIDANG PERUMAHAN TAHUN 2024

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penanganan kumuh di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun melalui skema peremajaan dan pemugaran, Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan pembangunan baru rumah tinggal sehingga terwujud keserasian bangunan yang terdampak program Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Penerima Bantuan Sosial Pembangunan Baru Terdampak Program Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Bidang Perumahan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 400-401.202/8/2024 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Bantuan Sosial Pembangunan Baru Terdampak Program Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Bidang Perumahan Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” diberikan untuk pembangunan baru rumah tinggal terdampak Program Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Bidang Perumahan Tahun 2024.

- KETIGA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya serta menyampaikan laporan penggunaannya kepada Wali Kota Madiun dengan tembusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Sosial Pembangunan Baru Terdampak Program Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Bidang Perumahan Tahun 2024 dimaksud.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah
Kota Madiun.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina/IVa
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 400-401.111/122 /2024
TENTANG
PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN BARU TERDAMPAK
PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS PENGENTASAN PERMUKIMAN
KUMUH TERPADU BIDANG PERUMAHAN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA
BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN BARU TERDAMPAK PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS
PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU BIDANG PERUMAHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO. KTP	ALAMAT	NILAI BANTUAN
1	Agus Priyadi	Laki-Laki	3577021308710004	Jl. Mj. Sungkono Gang menco No. 23 RT 57 RW 13	Rp50.000.000,00
2	Mainem	Perempuan	3577024608690003	Jl. Mj. Sungkono Gang Menco 21-B RT 57 RW 13	Rp50.000.000,00
3	Mariyono	Laki-Laki	3577020205790002	Jl. Mj. Sungkono Gang Menco No. 25 RT 57 RW 13	Rp50.000.000,00
4	Nanang Handoko	Laki-Laki	3520040507800002	Jl. Mj. Sungkono Gang Menco No. 29 RT 57 RW 13	Rp50.000.000,00
5	Sri Wijati	Perempuan	3577025511590001	Jl. Mj. Sungkono Gang Menco No. 31 RT 57 RW 13	Rp50.000.000,00
6	Sutini	Perempuan	3577024612670001	Jl. Mj. Sungkono Gang Menco No. 41 RT 57 RW 13	Rp50.000.000,00
7	Tatik Hartatik	Perempuan	3577025502580003	Jl. Mj. Sungkono Gang Menco 35 RT 57 RW 13	Rp50.000.000,00
Jumlah Total					Rp350.000.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina/IVa
NIP 198212132006042009

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO